

**PELAKSANAAN UNDANG UNDANG PERKAWINAN:
Studi Tentang Perkawinan Di bawah Umur dan Perkawinan
Tidak Tercatat di Malang Jawa Timur**

Oleh: H. Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, MH

Abtrak

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berbagai Peraturan Perundangan-Undangan lainnya yang terkait telah diatur mengenai batasan minimal seseorang bisa melangsungkan perkawinan dan keharusan mencatatkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Namun dalam kenyataannya masih banyak ditemukan praktik perkawinan di bawah umur (nikah dini) dan perkawinan tidak dicatat (nikah sirri). Tulisan berikut merupakan Hasil penelitian yang berusaha memotret fenomena kedua bentuk perkawinan tersebut di wilayah kabupaten Malang Jawa Timur yang difokuskan pada pencarian data tentang eksistensi, faktor-faktor penyebab, dampak dan pemaknaan bagi pasangan, respon masyarakat, ulama dan pemerintah serta upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangnya. Tulisan ini diakhiri dengan pembahasan hasil penelitian melalui analisis SWOT dari persepektif teori tiga elemen sistem hukum (three elemen law system) yang di gagas oleh Lawrence M. Friedman.

Kata Kunci

Perkawinan di bawah umur, Perkawinan tidak tercatat, isbat nikah, dispensasi nikah, dan tiga elemen sistem hukum (three elemen law system)

A. PENDAHULUAN

Sebagai basis kekuatan bangsa, institusi keluarga mendapat perhatian yang serius dari para penyelenggara negara melalui berbagai regulasi atau perundang-undangan. Di antara perundang-undangan yang terkait langsung dengan keluarga adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun UU tersebut sudah berlaku kurang lebih 38 tahun, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak tantangan dan kendala. Diantaranya persoalan keharusan pencatatan perkawinan bagi tiap-tiap warga negara yang akan melaksanakan perkawinan dan persoalan batasan minimal usia pernikahan.

Persoalan pencatatan nikah masih menjadi kendala di beberapa daerah di Indonesia karena berbagai alasan. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang masih menganggap bahwa perkawinan tidak harus dicatat karena secara doktrin agama pun tidak ada perintah untuk mencatatkan pernikahan secara resmi kepada lembaga negara. Sementara dampak negatif dari pernikahan yang tidak dicatat atau dikenal dengan istilah perkawinan tidak dicatat tidak mereka hiraukan. Sehingga tidak sedikit bagi pelakunya terutama umumnya pihak istri dan anak yang dilahirkan menjadi korban akibat tidak jelasnya status hukum mereka sebagai istri atau anak yang sah di depan hukum.¹

Demikian juga halnya dengan pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan yang masih di bawah batas minimal usia pernikahan atau lebih dikenal dengan perkawinan di bawah umur (nikah dini). Saat ini sangat marak terjadi perkawinan di bawah umur baik karena faktor kekuatiran timbulnya fitnah bila tidak segera menikah atau karena faktor tradisi masyarakat setempat yang biasa menikahkan anaknya pada usia dini, serta berbagai faktor

¹ Ahmad Rofik, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), h. 110. Abdullah Wasian, "Akibat Hukum Perkawinan Sirri (tidak dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan", Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2010.

pendorong lainnya yang menjadi alasan bagi pihak-pihak yang melakukannya. Padahal berdasarkan berbagai hasil penelitian sudah ditemukan bahwa perkawinan di bawah umur bisa menimbulkan dampak serius bagi pelakunya, terutama umumnya menimpa istri, mulai dari dampak sosial, psikologis, ekonomi, hukum, hingga dampak kesehatan reproduksi bagi pihak istri.²

Sehubungan dengan dua persoalan utama di atas, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (Studi tentang Perkawinan Di bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama di Indonesia. Secara umum penelitian ini sangat penting dilakukan guna perumusan kebijakan dalam peningkatan kehidupan beragama di masyarakat khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1).Bagaimana fenomena perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat?, 2).Apa yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat?,3). Bagaimana dampak perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat?,4). Bagaimana pasangan perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat memaknai perkawinannya?,5).Bagaimana respon masyarakat, ulama dan pemerintah terhadap terjadinya Perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak tercatat?, 6).Apa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat, ulama, dan pemerintah dalam menanggulangi terjadinya dua bentuk perkawinan tersebut dikalangan masyarakat?

B. KERANGKA TEORI/KONSEP

Untuk membahas data yang diperoleh dari lapangan atas pertanyaan penelitian di atas akan digunakan analisis SWOT (strength, weakness, opportunities, and threats) atau analisis untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan terutama terhadap penegakan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya penegakan hukum tentang larangan perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak dicatat. Perspektif yang digunakan sebagai alat analisis adalah teori tiga elemen sistem hukum (three elemen law system) yang di gagas oleh Lawrence M. Friedman. Berikut akan dibahas secara singkat teori tersebut serta dibahas juga perspektif Perundang-undangan tentang larangan perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak dicatat.

1. Teori tiga elemen sistem hukum (three elemen law system)

Teori tiga elemen sistem hukum (three elemen law system) yang di gagas oleh Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa ada tiga elemen sistem hukum yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu Legal structure, legal substance, dan legal culture.³ Ketiga komponen tersebut membentuk satu kesatuan yang bulat dan utuh, serta saling berhubungan, atau biasa disebut dengan sistem.

Menurut Friedman, komponen struktur (Legal structure) adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, berkaitan dengan lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penyidikan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum.⁴

²Dwi Rifiani, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal De Jure Volume 3, Nomor 2, Desember 2011 diterbitkan P3M Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, h. 127-128, Sofia Hardani, Perkawinan Anak di bawah Umur Dalam Perspektif Islam, Jurnal Marwah, Volume VII, Nomor 1, Juni Th. 2009, diterbitkan Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN Sutan Syarif Kasim Riau h 68-70

³Lawrence Meir Friedman, American Law: an Introduction, second edition, (New York: W.W. Norton & Company, 1998), h. 6

⁴ Ibid., h. 21

Komponen kedua adalah substansi (legal substance), yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Atau dapat dikatakan sebagai suatu hasil nyata, produk yang dihasilkan, yang diterbitkan oleh sistem hukum tersebut. Elemen substansi meliputi peraturan-peraturan sesungguhnya, norma dan pola perilaku dari orang-orang di dalam sistem tersebut. Pada intinya *legal substance* adalah mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.⁵

Komponen ketiga adalah budaya hukum (legal culture), yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Termasuk makna budaya hukum adalah opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir dan bertindak baik penegak hukum maupun masyarakat. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya (without legal culture, the legal system is inert, a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea).⁶

Permasalahan budaya hukum tidak hanya dapat ditangani dalam satu lembaga saja, tetapi perlu penanganan secara simultan dan antardepartemen, serta diupayakan secara bersama-sama dengan seluruh aparat penegak hukum, masyarakat, asosiasi profesi, lembaga pendidikan hukum, dan warga masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks Indonesia, peranan tokoh masyarakat, para ulama, pendidik, tokoh agama, sangat penting dalam memantapkan budaya hukum.

Efektif tidaknya penegakkan hukum, termasuk penegakan hukum perkawinan di Indonesia terkait erat dengan efektif tidaknya ketiga unsur hukum tersebut. Apabila ketiga unsur tersebut berjalan tidak efektif, maka supremasi hukum dan keadilan akan sulit terealisasi, yang mengakibatkan kepercayaan warga terhadap law enforcement menjadi luntur dan masyarakat masuk dalam suasana bad trust society, bahkan masuk dalam kualifikasi worst trust society.⁷

2. Konsep Hukum larangan Perkawinan Di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Dicatat

a. Norma Hukum Larangan Perkawinan di Bawah Umur

Yang dimaksud perkawinan di bawah umur dalam penelitian ini adalah suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang belum memenuhi syarat sesuai UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yaitu bagi laki-laki kurang dari usia 19 tahun dan perempuan belum mencapai usia 16 tahun.

Dalam UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur mengenai batasan umur yang menjadi syarat sah sebuah perkawinan. Pada tataran ideal perkawinan dianjurkan dilaksanakan oleh pasangan yang telah mencapai usia dewasa yaitu 21 tahun, bila masih di bawah usia tersebut maka harus mendapatkan izin kedua orang tua. Pasal 6 ayat (2) menyatakan: “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua” dalam hal kedua atau salah seorang dari orang tuanya telah tiada maka ayat selanjutnya (3,4,5 dan 6) memberikan solusi sebagai berikut:

1. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Undang-undang perkawinan cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya (ayat 3);

⁵ Ibid, h. 25.

⁶ Ibid, hal. 7.

⁷ Achmad Ali, Keterpurukan Hukum Hukum di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia: 2002), h. 9.

2. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya (ayat 4);
3. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) undang-undang perkawinan, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang perkawinan (ayat 5);
4. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (ayat 6)

Izin orang tua atau pihak lain sesuai dengan pasal 6 di atas hanya diperbolehkan oleh Undang-Undang apabila usia minimal mempelai pria 19 tahun dan mempelai perempuan 16 tahun. Pasal 7 (tujuh) ayat (1) menegaskan: “bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai *umur 16 (enam belas tahun) tahun*”. ketentuan tentang batas minimal usia calon mempelai tersebut di atas ditegaskan kembali dalam pasal 15 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Penentuan batas minimal tersebut menurut KHI didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.

Namun, jika umur kedua mempelai belum mencapai 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, maka dalam kondisi yang demikian pasal 7 ayat (2) memberikan jalan keluar, yaitu kedua orang tua pria maupun wanita atau pihak lain sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (2,3,4,5 dan 6) dapat meminta **dispensasi** kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) PP Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Peradilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Bagi Yang beragama Islam, disebutkan bahwa “Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan”. Atas dasar ketentuan di atas, maka perkawinan di bawah umur sangat dimungkinkan dilaksanakan jika ada alasan-alasan/hal-hal yang bisa dijadikan alasan untuk memberikan dispensasi. Hanya saja, tidak ada ketentuan lanjutan mengenai alasan-alasan yang bisa dijadikan landasan hakim untuk memberikan dispensasi.

b. Norma Hukum Larangan Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan tidak dicatat atau juga disebut dengan pernikahan sirri adalah pernikahan/perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang terdapat dalam syariat Islam tetapi tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga pernikahan tersebut tidak memiliki bukti otentik berupa Akta Perkawinan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Dalam bahasa yang lebih sederhana adalah bahwa perkawinan tidak dicatat memiliki keabsahan menurut hukum agama, khususnya Islam, namun ilegal menurut hukum Indonesia.

Keharusan pencatatan perkawinan didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1 dan 2) menyatakan: (1). Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kompilasi Hukum dalam

pasal 5 ayat (1) menegaskan : “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat”

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI pasal 5 ayat (2), dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, talak, dan Rujuk. Pencatatan perkawinan akan menimbulkan kemaslahatan umum karena dengan pencatatan ini akan memberikan kepastian hukum terkait dengan hak-hak suami/isteri, kemaslahatan anak maupun efek lain dari perkawinan itu sendiri.

Bila perkawinan tidak dilaksanakan dihadapan dan di bawah Pegawai Pencatat Nikah, perkawinan dinilai tidak memiliki kekuatan hukum. Pasal 6 ayat (2) KHI menegaskan “Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”

Dalam hal Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, KHI Pasal 7 ayat (2 dan 3) memberikan solusi berupa itsbat nikahnya⁸ ke Pengadilan Agama. Selengkapnya bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: (2) dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akad Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama; (3) itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974; (4) yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan tidak dilaksanakan dihadapan dan di bawah Pegawai Pencatat Nikah atau pihak yang menikahkan seseorang padahal dia bukan pegawai pencatat nikah maka akan diancam sanksi pidana berupa denda atau kurungan. UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 tidak menyebutkan adanya sanksi pidana, akan tetapi ancaman sanksi pidana tersebut terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1 dan 2) UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk menyebutkan bahwa “(1) barang siapa melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat 2 pasal 1 atau wakilnya dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (lima puluh rupiah). Sedangkan “(2) Barang siapa yang menjalankan pekerjaan yang tersebut pada ayat 2 pasal 1 dengan tidak ada haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 100,- (seratus rupiah)”.

Pasal 45 ayat 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan UU Perkawinan menjelaskan bahwa (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka : a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10, ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan ketentuan denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6,7,8,9,10 ayat (1), 11,13,44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

⁸Itsbat nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan).

Maksudnya, setiap orang yang melangsungkan perkawinan tanpa memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah (pasal 3), melangsungkan perkawinan tidak dihadapan pegawai pencatat nikah (pasal 10 ayat 3) atau seorang suami yang menikah lebih dari seorang (poligami) tanpa meminta ijin kepada pengadilan agama (pasal 40) diancam dengan hukuman denda setinggi tingginya Rp 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Ketentuan tersebut di atas nampaknya terlalu rendah karena dibuat pada tahun 1946 dan 1975. Namun semangat untuk menegakkan hukum dan melindungi kaum perempuan dan anak-anak yang sering menjadi korban dari pelaksanaan perundang-undangan yang mengatur perkawinan yang tidak efektif, saat ini diakomodir dalam Rancangan undang-Undang Hukum Terapan Pengadilan Agama yang sedang dibahas oleh badan legislatif.

Dalam praktik pelaku nikah tidak dicatat karena faktor poligami yang belum mendapat izin dari istri yang pertama dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 279 ayat (1) KUHP, jika secara sadar dan memiliki niat, padahal diketahui bahwa salah satu dari mereka telah menikah resmi dengan orang lain. Pasal 279 ayat (1 dan 2) KUHP menjelaskan sebagai berikut: “(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
2. Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

Ayat (2): Jika yang melakukan pembuatan yang diterangkan dalam ke-1 menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Sementara bagi pejabat/pegawai pencatat nikah bisa dikenakan sanksi pelanggaran pidana jika melanggar pasal 6,7,8,9,10 ayat (1), 11,13,44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Jenis pelanggaran pasal-pasal tersebut adalah:

1. Tidak melakukan penelitian lebih dahulu tentang syarat yang harus dipenuhi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan (pasal 6)
2. Pegawai pencatat perkawinan tidak memberitahukan adanya halangan kawin terhadap mempelai, orang tua atau wakilnya (pasal 7)
3. Pegawai pencatat perkawinan tidak menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan pelaksanaan perkawinan (pasal 8)
4. Pegawai pencatat perkawinan tidak menandatangani pengumuman pelaksanaan perkawinan serta tidak menyimpan arsip dan tidak memberitahukan turunan akta nikah kepada mempelai berdua (pasal 9)
5. Pegawai pencatat perkawinan menyelenggarakan perkawinan seorang suami yang lebih dari seorang istri tanpa izin dari pengadilan.(pasal 44)

C. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Malang Jawa Timur. Pilihan Malang didasarkan pada informasi awal bahwa daerah termasuk wilayah yang banyak terjadi praktik perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak dicatat . Namun karena berbagai keterbatasan penelitian di fokuskan di kecamatan Gondang Legi. Pilihan Gondang legi dilakukan karena kecamatan ini merupakan kecamatan yang warganya banyak mempraktikan perkawinan di bawah umur maupun perkawinan tidak dicatat.Penelitian dilaksanakan selama 2 Minggu, yaitu mMulai tanggal 3 – 20 Oktober 2012.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dimana hasil kajiannya bersifat deskriptif. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh informasi dari masyarakat yang dianggap mengetahui perihal terjadinya Perkawinan Di bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama dikalangan masyarakat. Metode

kualitatif dalam penelitian ini lebih menekankan kepada peneliti untuk memperhatikan pada proses, peneliti sebagai instrumen pokok pengumpulan dan analisis data sehingga peneliti terlibat langsung dalam kerja lapangan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Studi kasus dipilih atas dasar pertimbangan bahwa obyek studinya beragam, berusaha menelusuri dan menghubungkan berbagai variabel yang kemungkinan saling berkaitan, akan tetapi hasil "ekplanasinya" tidak dapat digeneralisir.⁹

Sementara, teknik pengumpulan datanya, selain studi pustaka juga yang utama adalah digunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview). Sedangkan analisis data, Secara garis besar akan ditempuh cara pengorganisasian data melalui pengumpulan catatan lapangan, komentar peneliti, dokumen, laporan, artikel dan sebagainya untuk dideskripsikan sesuai konteks masalah, diinterpretasi untuk memperoleh pengertian baru sebagai bahan temuan. Di samping itu, diakhir pembahasan akan dilakukan analisis SWOT (strength, weakness, opportunities, and threats) atau analisis untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan terutama terhadap penegakan hukum perkawinan di Indonesia dalam konteks penegakan hukum tentang larangan perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak dicatat.

Hasil penelitian ini secara umum ditemukan banyak kekurangan karena berbagai keterbatasan yang melingkupinya. Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain:

1. Wilayah penelitian hanya di batasi satu kecamatan dan hanya di fokuskan pada dua desa karena pertimbangan waktu dan dana, sehingga tidak mewakili jumlah populasi di wilayah Malang Jawa Timur
2. Penentuan responden/informan dilakukan secara purposive karena berbagai kesulitan terutama kesulitan mengidentifikasi para pelaku nikah di bawah tangan dan perkawinan tidak dicatat di lokasi penelitian.
3. Keberhasilan melakukan identifikasi yang terbatas pun masih juga terkendala adanya beberapa pelaku nikah di bawah tangan dan perkawinan tidak dicatat yang tidak mau dijadikan informan atau responden.
4. Sementara para pelaku yang bersedia menjadi informan ada juga yang sebenarnya kurang memenuhi kriteria yang dikehendaki. Kriteria responden yang dikehendaki adalah selain informan adalah pihak istri pelaku nikah di bawah tangan dan perkawinan tidak dicatat, juga yang bersangkutan telah menikah minimal sudah 17 tahun, memiliki anak usia <16 tahun, dan masih memiliki orang tua. Ternyata dalam kenyataannya untuk memenuhi kriteria ideal seperti itu peneliti mengalami berbagai kesulitan.
5. Beberapa informan dari pihak pejabat kelurahan atau Pembantu Pencatat Nikah (PPN) kurang terbuka memberikan informasi yang sebenarnya tentang praktik nikah di bawah tangan dan perkawinan tidak dicatat di wilayahnya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Umum Wilayah

Penelitian ini secara umum dilakukan di Kabupaten Malang, tetapi secara khusus di fokuskan pada satu kecamatan di Gondanglegi Kabupaten Malang. Oleh karena itu profil wilayah penelitian akan diuraikan secara umum wilayah Malang terlebih dahulu baru secara khusus wilayah kecamatan Gondanglegi.

Kabupaten Malang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia yang memiliki luas wilayah 3.534,86 km² (353.486 hektar), nomor 2 terluas di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Menurut hasil **Susenas** penduduk Kabupaten Malang tahun 2010 berjumlah 2.447.051 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 1.232.841 (50,38 persen) jiwa dan perempuan 1.214.210 (49,62 persen) jiwa. Sejak tahun 2008, berdasarkan Peraturan

⁹Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 22

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008, Kota Kepanjen ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Malang yang baru. Kota Kepanjen saat ini sedang berbenah diri agar nantinya layak sebagai ibu kota kabupaten. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kota Batu, dan Kabupaten Pasuruan di utara, Kabupaten Lumajang di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di barat. Sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk, Malang dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Jawa Timur. Malang terdiri dari 33 kecamatan, yaitu Ampelgading, Bantur, Bululawang, Dampit, Dau, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Jabung, Kalipare, Karangploso, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Sumbermanjing, Wetan, Singosari, Sumberpucung, Tajinan, Tirtoyudo, Tumpang, Turen, Wagir, Wajak, Wonosari.¹⁰

Kecamatan Gondanglegi merupakan salah satu dari 33 kecamatan yang mempunyai peranan yang strategis terutama sebagai salah satu wilayah penyangga percepatan pengembangan Ibu Kota Kabupaten Malang di Kepanjen. Berdasarkan letak geografis Wilayah Kecamatan Gondanglegi berada pada daerah Malang bagian selatan, dengan keadaan permukaan tanah datar mencapai 100 % dari seluruh luas wilayah Kecamatan Gondanglegi, termasuk Satuan wilayah Pengembangan (SWP) Kepanjen dan dengan Luas keseluruhan wilayah kecamatan adalah 6.584,44 Ha, meliputi 14 desa terdiri atas 31 dusun, 59 RW, 385 RT dengan perincian sebagai berikut. Adapun nama-nama desa adalah sebagai berikut: Gondanglegikulon, Gondanglegiwetan, putat kidul, Sepanjang, Putatlor, Ketawang, Urek-urek, Putukrejo, Ganjaran, Bulupitu, Sumberjaya, Sukorejo, Panggungrejo, dan Sukosari.¹¹

Jumlah penduduk Kecamatan Gondanglegi hasil sensus penduduk tahun 2010 sebanyak 81.301 jiwa yang terdiri dari; penduduk Laki-laki sebanyak 40.579 jiwa dan Penduduk Perempuan sebanyak 40.722 jiwa. Dalam jumlah penduduk tersebut, pemeluk Islam sebanyak 78.555 jiwa, katolik 80 jiwa, protestan 92 jiwa dan Budha 2 jiwa. Sedangkan sarana penunjang ibadah khususnya bagi yang beragama Islam; masjid sebanyak 51 buah sedangkan langgar sebanyak 673 buah.¹²

Selain ibadah berbagai fasilitas pendidikan ada di kecamatan Gondanglegi; TK ; 47 buah, SD/MI : 49 buah, SMP/MTS : 24 buah, SMU/MA: 18 buah, Perguruan Tinggi : 1 buah, dan Pondok Pesantren : 54 buah.

Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Gondanglegi terdiri dari ; Tidak Tamat SD (34.954 jiwa), SD / MI (19.470 jiwa), SLTP / M.Ts (10.435 jiwa), SMA / MA (6.734 jiwa) dan Tamat Perguruan Tinggi (743 jiwa).

Mata pencaharian masyarakat di dominasi pada sektor pertanian/perkebunan terutama padi dan tebu. Adapun komposisinya dengan sektor lain, secara terinci sebagai berikut: Buruh Tani (14.290 Jiwa), TKI (1.829 0 jiwa), Petani Pemilik / Penggarap (4.342 jiwa), Petani Peternak (8.641 jiwa), Pedagang (4.748 jiwa), Jasa (3.331 jiwa), Petani Perkebunan (jiwa), Pegawai Negeri Sipil (5.410 jiwa), Industri Kecil (1.567 jiwa), Pensiunan (1800 jiwa), TNI / Polri (490 jiwa), Buruh bangunan (1.080 jiwa).

Dalam melaksanakan aktifitas perekonomian di Kecamatan Gondanglegi didukung sarana infrastruktur sebagai berikut : Pasar Kabupaten : 1 Buah, Pasar Hewan : 1 Buah, Toko/Kios : 342 Buah, Warung : 123 Buah, KUD : 1 Buah, Koperasi Non KUD : 5 Buah,

¹⁰Data diakses pada tanggal 15 September 2012 dari situs Badan Statistik Kabupaten Malang, <http://malangkab.bps.go.id/index.php/pelayanan-statistik/43-materi-dda/122-geografi-dan-iklim>

¹¹Badan Statistik Kabupaten Malang, Kecamatan Gondanglegi Tahun 2011, h. VII-VIII

¹² Ibid, h. IX

Bank Umum : 4 Buah, Lembaga Keuangan Mikro Informal : 3 Buah, dan Industri Kecil : 15 Buah.¹³

2. Perkawinan di bawah umur

a. *Fenomena perkawinan di bawah umur*

Berdasarkan data resmi dari Kantor Kementrian Agama Kabupaten Malang, jumlah pernikahan 3 tahun terakhir adalah 26.327 pasangan (2010), 26.675 pasangan (2011), dan 25.654 pasangan (hingga Oktober 2012).¹⁴ Dari jumlah tersebut pasangan perkawinan di bawah umur yang meminta dispensasi ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang berjumlah 97 pasangan (2010), 183 pasangan (2011), dan 194 pasangan (per Oktober 2012).¹⁵ Jadi prosentase perkawinan di bawah umur di Kabupaten Malang masih terbilang rendah, yaitu 0,37 % (2010), 0,69 % (2011), dan 0,76 % (per okt 2012). Namun demikian dari sisi trennya pada tiga tahun ini, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini, jumlah pasangan perkawinan di bawah umur mengalami kenaikan yang signifikan. Terutama pada tahun 2010-2011, naik kurang lebih hampir 50 %.

Dispensasi Nikah Di Kabupaten Malang 2010-2012

TAHUN	Jumlah Nikah	Jumlah Perkawinan di bawah umur	%
2010	26327	97	0,37
2011	26675	183	0,69
2012*	25654	194	0,76

***data tahun 2012 hingga bulan Oktober**

Data di atas berbeda cukup signifikan dengan data yang pernah disampaikan Kepala Badan Keluarga Berencana (KB) Kabupaten Malang M. Fauzi yang dilansir di Kompas.com (2009), bahwa “Angka perkawinan di bawah umur (usia antara 16 hingga 20 tahun) di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, cukup tinggi yakni mencapai 26,9 persen dari rata-rata total pasangan yang menikah sebanyak 23.000 per tahun”.¹⁶ Perbedaan yang cukup tajam ini, boleh jadi karena perbedaan pembuatan kategori usia perkawinan di bawah umur, yang menurut BKKBN adalah pernikahan yang dilangsungkan di bawah usia 21 tahun. Sementara data yang ada di Pengadilan Agama masuk kategori perkawinan di bawah umur, yang perlu mendapatkan dispensasi, jika usia calon mempelai untuk laki-laki kurang dari 19 tahun, sementara untuk perempuan kurang dari 16 tahun. Walaupun demikian, jika merujuk pada fenomena perkawinan di bawah umur yang dilakukan secara “illegal” (tanpa dispensasi pengadilan) sebagaimana disampaikan AFI, Kepala Urusan agama Islam (Urais) Kabupaten Malang, adalah cukup fenomenal terutama pada 4 tahun terakhir ini karena berbagai alasan, alasan yang paling dominan adalah kekhawatiran orang tua pada anak-anaknya terjerumus ke pergaulan bebas atau bahkan telah terjerumus dalam pergaulan bebas tersebut.¹⁷

Berbeda dengan informasi para tokoh masyarakat, informasi tentang fenomena perkawinan di bawah umur dari aparat pemerintahan, seperti kepala Desa atau Modin (P3N),

¹³Ibid, h. 2-42

¹⁴Diolah dari data Daftar Laporan Perincian NTCR Tahunan dari Kantor Kementrian Agama Kabupaten Malang tahun 2010- Sept 2012

¹⁵Diolah dari Data Perkara Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kab, Malang Tahun 2010- September 2012

¹⁶Diakses pada tanggal 20 September 2012 dari <http://regional.kompas.com/read/2009/02/10/09114723/Nikah.Dini.Marak.di.Kabupaten.Malang>

¹⁷Wawancara Pribadi dengan AFI, Kepala Urusan agama Islam (Urais) Kabupaten Malang , Malang, 19 September 2012

cendrung ditutup-tutupi dan secara formal mereka menyatakan sangat kecil dan semakin tahun semakin berkurang.¹⁸

Perbedaan antara informasi dari aparat pemerintah desa dan tokoh masyarakat tersebut sangat wajar terjadi, karena posisi mereka yang berbeda. Tentu bagi aparat pemerintah tidak mungkin menyampaikan informasi seadannya karena akan berkonsekuensi pada pelanggaran jabatannya, yaitu pelanggaran membiarkan praktik yang menyimpang di daerah/wilayah yang menjadi kekuasaannya. Sementara itu, dari hasil penelusuran langsung peneliti dibantu penduduk lokal di desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi, ternyata tidaklah sulit mencari pasangan perkawinan di bawah umur yang bisa dijadikan responden penelitian.

b. Proses Dan Pihak-Pihak Yang Berperan Dalam Perkawinan Di bawah Umur

Proses pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Malang dari segi yuridis, dibagi 2 macam. Perkawinan di bawah umur yang resmi dan perkawinan di bawah umur yang tidak resmi. Perkawinan di bawah umur yang resmi dilaksanakan melalui prosedur administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan para aparat insitusi negara yang berwenang, seperti kantor desa, KUA, dan Peradilan agama. Sementara perkawinan di bawah umur yang tidak resmi dilaksanakan secara non presedural tanpa melibatkan aparat aparat insitusi negara yang berwenang.

Adapun proses perkawinan di bawah umur yang resmi berdasarkan informasi Kepala KUA Gondanglegi dan Pembantu Pencatat Nikah (PPN) desa Ganjaran adalah sebagai berikut: pertama, kedua mempelai atau yang mewakili datang ke Kantor Desa untuk mengurus administrasi persyaratan perkawinan di Desa, seperti surat keterangan untuk nikah (N1) dan Surat keterangan Asal-Usul (N2) serta Surat Keterangan tentang Orangtua (N4) , kedua, calon mempelai atau yang mewakili atau P3N menyampaikan pendaftaran nikah ke KUA dengan melampirkan persyaratan-persyaratan dari Desa. Ketiga, apabila persyaratan telah terpenuhi termasuk dari sisi usia, maka KUA mengabulkan dan menjadwalkan saat akad nikahnya. Akan tetapi, jika persyaratan kurang, misalnya dalam hal ini adalah usia, maka melalui model surat N8 pihak KUA memberitahukan adanya halangan /kekurangan persyaratan. Bila persyaratan tersebut tidak juga mungkin bisa terpenuhi maka pihak KUA mengeluarkan surat Model N9, yaitu surat penolakan pernikahan. Keempat, atas dasar surat penolakan tersebut (N9) calon mempelai atau yang mewakilinya, bisaanya diwakili P3N, mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Bila PA mengabulkan/atau memberikan izin untuk melaksanakan nikah maka KUA akan memproses kembali pernikahan kedua calon mempelai tersebut. Sebaliknya, bila ditolak maka perkawinan harus ditunda hingga persyaratan usia tersebut tercapai.¹⁹ Namun demikian berdasarkan informasi P3N, hampir sebagian besar permohonan dispensasi tersebut diizinkan.²⁰

Sementara pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang tidak resmi di desa Ganjaran kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, setidaknya ada 3 model. **Pertama**, Pihak orang tua calon mempelai mendatangi Kyai/tokoh agama untuk datang ke rumahnya guna mengawinkan atau meng-ijabkabul-kan anaknya dan disaksikan oleh keluarga bahkan masyarakat sekitar. **Kedua**, Orang tua mendatangi kyai dengan membawa kedua calon mempelai untuk dinikahkan secara langsung di rumah Kyai tersebut. **Ketiga**, Kyai yang memiliki inisiatif menikahkan kedua calon mempelai karena berbagai pertimbangan,

¹⁸Wawancara Pribadi dengan **MY**, kepala Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Malang, 14 September 2012

¹⁹Wawancara Pribadi dengan **JM**, kepala KUA Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Malang, 7 September 2012; Wawancara Pribadi dengan **NF**, PPN Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Malang, 16 September 2012

²⁰Wawancara Pribadi dengan **ABDR**, P3N/Modin desa Ketawang kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Malang, 7 September 2012

diantaranya pertimbangan menghindari fitnah pergaulan antar lawan jenis atau memang kedua calon mempelai telah berkeinginan kuat untuk segera menikah dan meminta kyai menikahkan karena orang tuanya tidak menyetujuinya. Meskipun para kyai/ tokoh masyarakat tersebut tidak keberatan menikahkan pasangan di bawah umur dengan alasan masalah (tingkat dharury atau hajjy) tetapi tetap saja kyai menghimbau kepada pasangan tersebut untuk tetap mendaftar ke KUA atau memohon dispensasi ke PA.

Berdasarkan informasi dari 4 informan penelitian, semua informan melakukan perkawinan di bawah umur akan tetapi dilakukan melalui prosedur resmi dengan dicatatkan melalui KUA, hanya saja secara administrasi usia mereka dituakan (di mark up) dari usia yang sesungguhnya. Hal ini juga diakui oleh para kyai/tokoh masyarakat sebagai model yang banyak dilakukan oleh masyarakat.²¹

Sementara itu, pasangan perkawinan di bawah umur yang tidak dicatat biasanya karena faktor ekonomi, karena tidak punya biaya untuk minta dispensasi atau karena pihak suaminya masih terikat dengan perkawinan sebelumnya.²²

Adapun Pihak yang paling berperan terjadinya perkawinan di bawah umur adalah, pertama, tokoh agama, apalagi di wilayah penelitian ini, tokoh agama adalah menjadi sentral figure masyarakat. Ia tidak hanya sebagai tokoh agama tetapi juga tokoh masyarakat dan tidak dikenal lagi tokoh adat. Walaupun demikian tokoh agama selalu beralasan bahwa mereka menikahkan pasangan di bawah umur karena faktor pertimbangan masalah. Adakalanya masalah tingkat primer (dharury), atau minimal tingkat skunder (hajjy).²³

Pihak Kedua, Modin/P3N, melalui modin sering usia calon mempelai bisa dikondisikan. sementara pihak KUA enggan meneliti kebenaran surat keterangan dari kelurahan. Hal ini juga terlihat dari profil responden di atas, bahwa meskipun keempat responden melakukan perkawinan di bawah umur pada usia (<16 tahun) tetapi mereka bisa mencatatkan perkawinannya di KUA dengan cara me-mark up usia mereka.²⁴

Ketiga, orang tua, yang segera ingin anaknya menikah karena berbagai alasan, terutama kekhawatiran orang tua anaknya akan terjerumus dalam perzinahan/pergaulan bebas. Ini jelas sekali tampak dari tabel tentang alasan melakukan perkawinan di bawah umur di atas.

Keempat, Pengadilan Agama yang cenderung mempermudah persyaratan dispensasi nikah apalagi kalau karena alasan kedua calon mempelai sudah tidak bisa dipisahkan lagi (takut zina). Kemudahan pengadilan ini juga tidak lepas dari tekanan sebagian tokoh agama atau tokoh masyarakat agar PA jangan mempersulit aspek administrasi orang yang sudah niat baik untuk nikah secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apalagi kalau tidak diizinkan mereka juga akan tetap melangsungkan perkawinan.²⁵

c. Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur

Penyebab atau faktor pendorong terjadinya perkawinan di bawah umur menurut pengakuan pelaku maupun tokoh masyarakat ada beberapa macam alasan. Alasan-alasan perkawinan di bawah umur bagi pelaku yang menjadi informan penelitian ini adalah sebagai berikut:²⁶

²¹Wawancara Pribadi dengan **KH. SRN**, Tokoh Masyarakat/Agama Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Malang, 15 September 2012

²² Ibid

²³Wawancara Pribadi dengan **KH. MSN**, Tokoh Masyarakat/Agama Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, Malang, 17 September 2012

²⁴ Wawancara Pribadi dengan **KH. SRN**

²⁵ Wawancara Pribadi dengan **AFI**; dan Wawancara Pribadi dengan **KH. SRN**

²⁶Wawancara Pribadi dengan **SAN**, Pelaku Nikah Di bawah Umur, Malang, 10 September 2012, Wawancara Pribadi dengan **MFD**, Pelaku Nikah Di bawah Umur, Malang, 13 September 2012, Wawancara Pribadi dengan **KHO**, Pelaku Nikah Di bawah Umur, Malang, 16 September 2012, Wawancara Pribadi dengan **AD**, Pelaku Nikah Di bawah Umur, Malang, 17 September 2012.

No	Inisial Informan	Alasan
1	SAN	Orang tua kuatir akan terjerumus pergaulan bebas karena sudah berpacaran
2	MFD	Keinginan orang tua karena sudah ada jodohnya yang mau
3	KHO	Keinginan orang tua untuk menjaga kehormatan anak gadisnya
4	AD	Keinginan pribadi karena kuatir terjadi hal yang tidak diinginkan

Dari 4 (empat) informan di atas, alasan utama melakukan perkawinan di bawah umur adalah karena faktor kekuatiran orang tua pada anaknya akan terjerumus dalam perzinahan/pergaulan bebas, baik yang memang hubungannya sudah dekat atau hanya karena tindak preventif (menjaga kehormatan) sehingga segera anaknya dicarikan jodoh. Ini disampaikan oleh 3 (tiga) dari 4 (empat) informan di atas. Sementara 1 (satu) informan karena alasan sudah ada calon suami (jodohnya) yang mau. Sementara ada kepercayaan dikalangan masyarakat, kalau menolak lamaran bisaanya akan mempersulit jodoh anaknya dikemudian hari.

Alasan perkawinan di bawah umur karena faktor kekuatiran orang tua pada anaknya akan terjerumus dalam perzinahan/pergaulan bebas juga disampaikan oleh para aparat pemerintahan yang terkait dengan urusan pernikahan, seperti kepala KUA Gondanglegi, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan para tokoh masyarakat/kyai yang menjadi informan dalam penelitian ini. Walaupun demikian diakui oleh kepala desa Ganjaran dan tokoh masyarakat/kyai, bahwa faktor hamil sebelum nikah pada saat ini menjadi penyebab utama. Namun demikian, bisaanya Pengadilan agama dalam memberikan dispensasi nikah menyebutkan karena alasan kemaslahatan yang lebih besar jika dinikahkan “karena kedua calon mempelai sudah sulit untuk dipisahkan”.

Selain kedua faktor tersebut, masih ada faktor lain meskipun jarang terjadi, yaitu Karena ingin menikah di depan jenazah orang tuannya atau karena Musim panen tiba sehingga biaya nikah dan biaya resepsi tersedia saat itu.²⁷

Sementara faktor pertimbangan ekonomi untuk meringankan beban orang tua tidak pernah kedengaran berdasarkan informasi tokoh masyarakat, demikian juga karena tradisi perjodohan sejak masa kecil seperti di masyarakat asli Madura tidak terjadi juga di desa ganjaran gondanglegi ini, meskipun hampir 90% penduduknya berasal dari etnis Madura.²⁸

d. Dampak dan Makna perkawinan di bawah umur bagi pasangan

No	Inisial Informan	Psikologis	Ekonomi	Hukum	Reproduksi	Kualitas Hubungan suami-istri
1	SAN	Istri takut pada suami jika tidak bisa menjalankan kewajibannya	Suami tidak menafkai sejak perceraian	Ada, anak tdk dinafkai mantan suami	Baik	Terjadi perceraian. Tidak harmonis berdasar penilaian anak
2	MFD	Terasa tertekan dengan sikap suami yang temperamental	Baik-baik saja	Tidak ada	baik	Hubungan baik, konflik terjadi bisa teratasi dengan sikap mengalah
3	KHO	Awal pernikahan	Ekonomi menjadi	Tidak ada	baik	Hubungan baik-baik saja, istri mengalah bila

²⁷Wawancara Pribadi dengan **KH. MSN**

²⁸Wawancara Pribadi dengan **KH. SRN**

		tidak bisa melayani karena terpaksa nikah	problem keluarga hingga pernah jadi TKI			terjadi konflik. Atau kadang mertua dan saudara membantu menyelesaikan
4	AD	Agak menyesal pada awal pernikahan ketika harus mengurus anak dan tidak bisa melakukan kegiatan lain layaknya anak muda	Baik-baik saja	Tidak ada masalah	baik	Sangat baik dan akrab konflik kecil bisaa dan bisa teratasi dengan saling memahami

Data diolah dari hasil wawancara²⁹

Perkawinan di bawah umur di wilayah Gundang Legi pada umumnya dilaksanakan oleh masyarakat yang ada dalam strata sosial ekonomi rendah. Oleh karena itu, mereka juga tidak memiliki pendidikan tinggi, bahkan sebagian besarnya (3 orang dari informan di atas) adalah Sekolah Dasar, hanya seorang dari mereka yang berpendidikan setingkat SMP/Tsanawiyah. Oleh karena itu, sulit kiranya menilai bahwa perkawinan di bawah umur yang mereka lakukan berdampak terhadap pendidikan. Bahwa mereka setelah menikah tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi bukan semata-mata karena meperkawinan di bawah umur tetapi secara ekonomi pun seandainya mereka tidak menikah, orang tuanya tidak mampu membiayai sekolahnya. Apalagi umumnya masyarakat sekitar Gondanglegi hanya berpendidikan tingkat Sekolah dasar, bahkan masih banyak yang tidak tamat SD.

Sementara itu, apakah tingkat pendidikan mereka berpengaruh terhadap praktik perkawinan di bawah umur? Dalam penelitian ini memang tidak dilakukan uji pengaruh secara spesifik terhadap pertanyaan tersebut, tetapi dari profil informan yang ada, di samping informasi dari kepala desa dan tokoh masyarakat bahwa sebagian besar pelaku perkawinan di bawah umur adalah berasal dari keluarga berpendidikan rendah maka dapat dipastikan bahwa tingkat pendidikan sangat berpengaruh signifikan. Hal ini juga ditegaskan oleh Siti Aisyah, Dosen STAI Al-Qolam Gondanglegi bahwa hampir tidak pernah terdengar dari keluarga yang “melek akademis” melakukan perkawinan di bawah umur.³⁰

Sedangkan dampak perkawinan di bawah umur terhadap ekonomi keluarga, memang bersifat subyektif untuk menilainya. Berdasarkan jawaban informan 2 (dua) dari 4 orang informan menyatakan tidak ada persoalan dalam hal ekonomi keluarga. Hanya 1 (satu) orang yang menyatakan memiliki persoalan ekonomi sehingga ia (istri) harus bekerja sebagai TKI ke Arab Saudi. Sementara seorang lagi, pada saat sebelum perceraian tidak mengalami persoalan tetapi setelah perceraian suami sudah tidak memberikan nafkah lagi, termasuk pada anak-anak yang ditinggalkan. Sehingga pada gilirannya mantan istri dan anaknya mengalami kesulitan ekonomi. Namun demikian, bila dibandingkan dengan kehidupan ditempat tertentu seperti Jakarta yang memiliki standar hidup lebih tinggi maka kehidupan ekonomi mereka pasti masih tergolong rendah alias dhuafa.

²⁹Wawancara Pribadi dengan SAN, Wawancara Pribadi dengan MFD, Wawancara Pribadi dengan KHO, Wawancara Pribadi dengan AD

³⁰Wawancara Pribadi dengan Siti Aisyah, Dosen STAI Al-Qolam Gondanglegi, Malang, 12 September 2012

Dampak di bidang hukum, nyaris tidak ditemukan pada para informan di atas. Karena mereka semua melakukan perkawinan di bawah umur dengan prosedur resmi melalui pencatatan KUA walaupun ada pemalsuan usia dengan cara memark up usia sebenarnya. Namun demikian, dari informasi tokoh agama, memang ada juga yang perkawinan tidak dicatat yang tidak dicatatkan ke KUA, umumnya dilakukan karena suami masih ada ikatan dengan istri sebelumnya atau istri pertama dalam kasus poligami. Namun demikian, pada saat mereka membutuhkan legalitas pernikahannya untuk pra-syarat mengurus surat-surat penting seperti akta kelahiran, pembagian waris, persyaratan ibadah haji dan lain-lain mereka menempuh prosedur itsbat nikah di Pengadilan Agama.

Sedangkan dampak kesehatan reproduksi bagi perempuan/istri pasangan perkawinan di bawah umur, menurut para informan tidak pernah terjadi pada mereka. Bahkan keempat informan menyatakan baik-baik saja ketika proses hamil hingga melahirkan. Anak yang lahir pun hingga saat ini normal dan tidak ada gangguan apa pun. Memang pernah ada perempuan yang menikah di bawah umur mengalami keguguran tetapi menurut mereka hal itu juga bisa terjadi pada perempuan yang telah cukup usia/dewasa dalam pernikahan. Hanya saja, sebagian informan menyatakan bahwa kehadiran anak yang begitu cepat setelah melahirkan kadang terasa mengurangi kesempatan untuk bersenang-senang layaknya anak yang masih mudah, karena begitu memperoleh momongan mereka harus berperan serius sebagai ibu rumah tangga. Peran ini kata sebagian mereka agak terasa berat jika suaminya tidak mau peduli dan lebih mementingkan urusannya sendiri. Padahal mengasuh anak bukan pekerjaan yang ringan.

Selanjutnya, sehubungan dengan kualitas keharmonisan hubungan pasangan mereka, dari empat responden, 3 orang responden menyatakan hubungan mereka dengan pasangannya baik-baik saja. Kalau pun pada waktu tertentu terdapat perbedaan pendapat yang berakhir dengan perseteruan, mereka bersyukur selama ini masih mampu menyelesaikannya dengan baik, bahkan menurut mereka pertikaian kecil dengan pasangan hidupnya adalah bagian dari “bumbu keluarga” yang kadangkala sebagai alat untuk intropeksi masing-masing pasangan suami istri. Memang menurut sebagian mereka, istri-lah yang cenderung mengalah bila terjadi perbedaan pendapat. Tetapi mereka pun menyadari mengalah dalam hal ini bukan berarti kalah tetapi demi kemaslahatan yang lebih besar, yaitu keutuhan tali perkawinan. Sementara 1 (satu) informan menyatakan bahwa perkawinannya pada awalnya memang bahagia, namun sejak suami memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) maka kehidupan keluarganya menjadi berantakan yang kemudian berujung pada perceraian. Pasca perceraian beban kehidupan keluarga semakin berat, terlebih pasca cerai suami tidak mau memberikan nafkah /biaya hidup untuk anak hasil perkawinannya.

e. Respon Tokoh Masyarakat Terhadap Perkawinan di bawah umur

Dari dua orang tokoh masyarakat yang berhasil dijadikan nara sumber, mereka sepakat bahwa perkawinan di bawah umur bukan merupakan nikah yang ideal. Namun demikian, kalau kalau praktik tersebut dilihat dalam perspektif fiqh (hukum Islam) maka hukumnya tetap sah dengan syarat calon mempelai telah baligh dan berakal.³¹

Sementara itu, terkait dengan peran Kyai dalam menikahkan pasangan perkawinan di bawah umur, KH.MSN tidak setuju kalau hal tersebut sampai dilarang dalam perundang-undangan. Sebab tidak sedikit perkawinan di bawah umur terjadi karena faktor keterpaksaan atau faktor preventif untuk menghindari mudharat yang lebih besar. Misalnya kedua calon pasangan tersebut telah pacaran lama dan cenderung dikuatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dalam kondisi seperti itu menikahkan akan lebih baik untuk menjaga martabat dan kehormatan keluarga. Walaupun demikian, ia menambahkan bahwa ini bukan

³¹Wawancara Pribadi dengan **KH. MSN**, Wawancara Pribadi dengan **KH. SRN**

berarti Kyai harus mengkampanyekan pentingnya perkawinan di bawah umur yang memang dalam banyak hal terkadang mengandung mudharat, baik dari sisi psikologis atau juga sisi ekonomi.

f. Upaya Penanggulangan Perkawinan di bawah umur

Diakui para tokoh masyarakat maupun aparat pemerintahan bahwa perkawinan di bawah umur merupakan salah satu faktor penyebab ketidak harmonisan, keretakan rumah tangga, atau bahkan hingga perceraian. Namun demikian tokoh agama dan pelaku perkawinan di bawah umur menolak kalau dikatakan perkawinan di bawah umur sebagai faktor dominan. Memang ada pasangan perkawinan di bawah umur yang akhirnya diceraikan tetapi kebanyakan mereka langgeng dan harmonis. Menurut mereka saat ini faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomi dan perselingkuhan. Dan hal tersebut bisa terjadi pada perkawinan di bawah umur maupun nikah dewasa. Hal ini juga dikuatkan oleh hakim Pengadilan Agama.³²

Upaya meminimalisir belum banyak dilakukan aparat pemerintahan apalagi tokoh masyarakat. Bahkan penyuluhan oleh BKKBN pun nyaris tidak pernah kedengaran. Sementara penyuluhan KUA juga belum terprogram dengan baik kecuali dalam momen tertentu misalnya kalau KUA diminta sambutan acara hari besar mereka menyinggung persoalan pentingnya memperhatikan kedewasaan dalam pernikahan. Sementara, para tokoh agama juga tidak menjelaskan “dampak perkawinan di bawah umur” ketika membahas fiqh munakahat.³³

3. Perkawinan Tidak Dicatat

a. Fenomena Perkawinan Tidak Dicatat

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang periode 2010-2012 jumlah pengesahan nikah (itsbat) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.³⁴

TAHUN	Jumlah Nikah	Jumlah Itsbat Nikah	%
2010	26327	229	0,87
2011	26675	283	1,1
2012*	25654	244	0,87

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata setiap tahun ada kurang lebih 1% dari pasangan di kabupaten Malang yang melakukan pengesahan pernikahan (itsbat) jika dibandingkan dengan jumlah pasangan yang nikah secara normal. Tentu jumlah ini relatif besar jika dibandingkan dengan di wilayah lain di Jawa Timur, misalnya di Jombang, Kediri, Blitar, Trenggalek.

Berdasarkan pengakuan KH. SRN, Tokoh masyarakat Gondanglegi yang juga Kyai yang disegani yang sudah beberapa kali telah menikahkan pasangan perkawinan tidak dicatat, bahwa praktik perkawinan tidak dicatat di kecamatan Gondanglegi jumlahnya cukup banyak, tetapi berapa jumlah pastinya sulit untuk diungkapkan, hanya saja yang bersangkutan secara pribadi sering diminta masyarakat sekitar untuk menikahkan pasangan secara sirri (tidak dicatat). Baik perkawinan tidak dicatat yang permanen (tidak dicatatkan di KUA selamanya)

³²Wawancara Pribadi dengan KH. MSN, Wawancara Pribadi dengan KH. SRN, dan Wawancara Pribadi dengan MY, Wawancara Pribadi dengan MFD

³³Ibid.

³⁴Diolah dari data Daftar Laporan Perincian NTCR Tahunan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang tahun 2010- Sept 2012, dan Data Perkara Pengesahan Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2010- September 2012

atau perkawinan tidak dicatat “sementara” yang dikemudian hari akan dicatatkan juga di KUA.³⁵

Namun demikian, ketika informasi tersebut dicross cek dengan aparat desa seperti lurah dan modin mereka cenderung menutup-nutupi fenomena ini. Kata-kata yang sering terucap dari mereka adalah “ada tetapi tidak banyak itupun diketahui ketika mereka akan mengajukan itsbat nikah ke pengadilan”, “akhir-akhir ini nyaris sudah tidak pernah kedengaran lagi”, dan “itu dulu sebelum tahun 80 an. Namun ketika konfirmasi yang sama disampaikan kepada Kepala KUA Gondanglegi, **JM**, tidak menampik fenomena perkawinan tidak dicatat di kecamatan gondanglegi khususnya dan Kabupaten Malang pada umumnya.³⁶

b. Proses dan Pihak-Pihak Yang Terlibat dalam Perkawinan Tidak Dicatat

Menurut KH. MSN, proses perkawinan tidak dicatat dari sisi ada tidak adanya wali dibagi menjadi dua bentuk: Perkawinan tidak dicatat dengan wali dan perkawinan tidak dicatat tanpa wali. Perkawinan tidak dicatat dengan wali pelaksanaannya seperti nikah secara normal yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan, termasuk adanya wali, hanya bedanya tidak dihadiri penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA). Biasanya dalam model ini Kyai diundang ke rumah orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua walinya mewakilkan ke Kyai untuk proses ijab qabulnya.³⁷

Sementara perkawinan tidak dicatat yang tanpa wali, adalah nikah yang tidak dihadiri oleh wali calon mempelai perempuan karena boleh jadi wali tidak menyetujui perkawinan tersebut atau karena tempatnya yang jauh dari pelaksanaan akad nikah. Pada umumnya model nikah seperti ini dilaksanakan di tempat kyai. Memang, diakui oleh KH. MSN bahwa nikah seperti ini menurut madzhab Syafi’i tidak sah, tetapi madzab lain, terutama madzhab hanafi kan membolehkan. Apalagi biasanya kasus perkawinan tidak dicatat tanpa wali terjadi karena faktor dharurat (emergent). Jadi seandainya dilaksanakan dengan cara pindah mazhab, menurut Kyai MSN dibolehkan.³⁸

Sementara itu, menurut KH. SRN, pengasuh pondok Pesantren Raudhatul Ulum Ganjaran-Gondanglegi, praktik perkawinan tidak dicatat ada kalanya dikenal dengan “perkawinan tidak dicatat abadi” dan “perkawinan tidak dicatat sementara”. Perkawinan tidak dicatat abadi, bila sejak awal calon mempelai sudah tidak berencana untuk mendaftarkan secara resmi ke KUA dan tidak juga melalui itsbat nikah. Biasanya model perkawinan tidak dicatat seperti ini dilakukan oleh pasangan yang sudah tua yang tidak ada harapan punya anak lagi, atau suami yang melakukan poligami yang tidak ingin diketahui istri sebelumnya, atau karena sulitnya mengurus administrasi perizinan poligami bagi PNS. Sedangkan perkawinan tidak dicatat sementara merupakan perkawinan tidak dicatat yang sejak awal calon mempelainya telah berencana akan mendaftarkan perkawinannya KUA. Model seperti ini biasanya dilakukan oleh mempelai yang masih berstatus mahasiswa atau yang masih kurang usia minimal nikah, atau karena tuntutan harus segera nikah karena faktor-faktor seperti; ingin dinikahkan didepan mayat orang tuanya sebelum dikuburkan, hamil sebelum nikah, atau karena surat undangan sudah terlanjur disebar sementara mengurus administrasi nikah membutuhkan waktu yang relatif lama.³⁹

Seperti halnya pada proses pelaksanaan perkawinan di bawah umur, ada beberapa pihak yang sangat berperan dalam proses pelaksanaan perkawinan tidak dicatat. Adapun Pihak yang paling berperan terjadinya perkawinan di bawah umur adalah, **Pertama**, tokoh agama. Tokoh agama seperti halnya dalam pelaksanaan perkawinan di bawah umur

³⁵Wawancara Pribadi dengan **KH. SRN**

³⁶Wawancara Pribadi dengan **JM**.

³⁷Wawancara Pribadi dengan **KH. MSN**

³⁸Ibid

³⁹Wawancara Pribadi dengan **KH. SRN**

memegang peran central dalam masyarakat. Sehingga boleh atau tidaknya perkawinan tidak dicatat dilaksanakan tergantung restu dari para tokoh agama, atau dikenal dengan sebutan Kyai. Dalam kaitannya, dengan perkawinan tidak dicatat ini pun para tokoh agama dengan jujur menyatakan bahwa mereka sudah sering menikahkan calon pengantin secara tidak dicatat (sirri), meskipun sebenarnya mereka pun menyadari akan dampak negatif perkawinan tidak dicatat tetapi karena faktor pertimbangan masalah lain yang lebih besar terpaksa praktik seperti itu dilaksanakan. Apalagi secara Fiqh/syariat dibolehkan asal terpenuhi syarat dan rukunya.⁴⁰

Kedua, orang tua, yang segera ingin anaknya menikah karena berbagai alasan. Ibu KM menyatakan:

*“....zaman sekarang itu susah mas...kalau kita biarkan anak kita bergaul dengan lawan jenis tanpa pengawasan ketat bisa-bisa dia terjerumus pada pergaulan bebas. Ujung-ujungnya yang malu kan orang tuanya. Oleh karena itu, perkawinan tidak dicatat dilakukan biasanya untuk menghindari hal-hal seperti itu. Toh nantinya juga akan dicatatkan. Ada juga sih yang disebabkan karena memandang surat nikah tidak penting, tetapi alasan seperti itu setahu saya sedikit, itupun pasangan yang sudah tua usianya..”*⁴¹

Ketiga, Pengadilan Agama yang cenderung mempermudah persyaratan itsbat nikah apalagi kalau alasan tidak bisa dipisahkan lagi (takut zina). Akibatnya masyarakat cenderung menganggap mudah untuk mendapatkan legalitas pernikahan jika diperlukan, sehingga semakin tidak ada beban ketika melaksanakan perkawinan tidak dicatat. Walaupun demikian, **AFI**, Kepala Urais Kabupaten Malang menjelaskan bahwa kemudahan yang diberikan PA dalam itsbat nikah bukan berarti PA mendukung perkawinan tidak dicatat tetapi itulah solusi cerdas yang bisa diberikan negara melalui lembaga hukum. Karena kalau tidak dikabulkan itsbat nikah maka justru akan mengakibatkan kerugian pihak lain, terutama anak-anak yang dilahirkan oleh pasangan perkawinan tidak dicatat.⁴²

c. Penyebab Perkawinan Tidak Dicatat

Dari uraian tentang model pelaksanaan perkawinan tidak dicatat di atas telah dijelaskan beberapa faktor yang melatar belakangi pelaksanaan perkawinan tidak dicatat, yaitu antara lain karena:

- Tidak menganggap urgen dicatat dan bila diperlukan baru di catat
- Usia pernikahan belum mencukupi/Perkawinan di bawah umur
- Kepentingan poligami dan atau istri simpanan.
- Kawin lari karena tidak disetujui orang tua atau ada orang tua tetapi jauh tempatnya
- Menutupi aib, umumnya karena hamil sebelum nikah
- Karena ingin menikah di depan jenazah orang tuannya

Sementara itu, bagi pelaku, terutama pihak istri, hal-hal yang menjadi pendorong dilaksanakan nikah secara tidak tercatat (perkawinan tidak dicatat) dapat dilihat pada tabel berikut ini:⁴³

No	Inisial Informan	Alasan
1	DLM	Belum merasa penting untuk memiliki
2	FRY	Merasa tidak terlalu butuh surat nikah karena sudah sama-sama tua dan

⁴⁰Wawancara Pribadi dengan **KH. MSN**

⁴¹Wawancara Pribadi dengan **KM**, Ibu Pelaku Nikah Di bawah Umur, Malang, 19 September 2012

⁴²Wawancara Pribadi dengan **AFI**

⁴³ Wawancara Pribadi dengan **DLM**, Pelaku Nikah Tidak Dicatat, Malang, 23 September 2012, Wawancara Pribadi dengan **FRY**, Pelaku Nikah Tidak Dicatat, Malang, 25 September 2012, Wawancara Pribadi dengan **AFF**, Pelaku Nikah Tidak Dicatat, Malang, 25 September 2012

		tidak memungkinkan punya anak
3	AFF	Belum bercerai secara resmi dengan suami pertama, jadi masih ada halangan untuk dicatatkan secara resmi ke KUA

Dari tabel di atas, dua dari tiga informan yang ada melakukan nikah tidak dicatat karena merasa belum terlalu butuh surat nikah saat ini. Sementara hanya satu informan yang nikah secara cerai karena masih terhalang dengan status nikah sebelumnya yang belum putus secara hukum tetapi sudah cerai secara fiqh (hukum Islam).

Sedangkan, motif melakukan perkawinan tidak dicatat karena tingginya biaya nikah tidak menjadi faktor penyebab. Hal ini diakui oleh para pelaku, tokoh masyarakat hingga aparat Desa. FRY pelaku perkawinan tidak dicatat menyatakan “saya melakukan perkawinan tidak dicatat bukan karena nikah lewat KUA mahal, tetapi karena pertimbangan sudah tua dan sudah tidak terlalu memerlukan lagi surat nikah untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran, bank dan lain-lain”. Sementara KH. SRN menginformasikan bahwa “...*biaya* nikah disini tidak mahal, lain dibanding daerah jakarta seperti tempat sampeyan. Lagi pula setahu saya kalau memang calon mempelai dari keluarga yang miskin kan bisa dibebaskan. Jadi alasan mereka bukan persoalan biaya tetapi alasan-alasan lain seperti tadi telah saya kemukakan...”. hal yang sama ditegaskan oleh P3N Ganjaran, SS, bahwa “biaya nikah disini resminya Cuma Rp. 30.000, hanya dengan lain-lain sekitar Rp. 150.000. jadi tidak ada alasan mahal, apalagi bagi penduduk yang miskin bisa gratis”

d. Dampak dan Makna Perkawinan Tidak Dicatat Bagi Pasangan

Dampak perkawinan tidak dicatat terutama bagi pelaku perkawinan tidak dicatat dari pihak perempuan/istri yang jadi informan dalam penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

No	Inisial Informan	Sosial	Psikologis	Ekonomi	Hukum	Kualitas Hubungan suami-istri
1	DLM	Kalau masyarakat biasa aja, hanya ortu sering menanyakan kapan akan dicatat.	Merasa baik-baik saja tidak ada hambatan dan tekanan psikologis apapun	Tidak masalah	Ada kekuatiran tt status anak, pingin segera itsbat tapi terhalang biaya.	Secara umum bahagia, jarang konflik
2	FRY	Tidak pernah ada masalah	Sangat baik apalagi suami adalah penyabar	Tidak jadi masalah	Karena tidak punya anak tidak merasa khawatir	Baik-baik saja selama perkawinan, tidak pernah ada masalah
3	AFF	Tidak ada dampak yang dirasakan, biasa saja krn perkawinan tidak dicatat disini sudah lumrah	Masih merasa was-was krn tidak catat (terhalang perceraian dg suami sebelumnya)	Tidak ada masalah	Belum dirasakan, tetapi segera ingin menuntaskan perceraian secara hukum dengan suami pertama agar bisa segera itsbat	Secara umum baik, hanya sering kurang nyaman sehubungan dengan anak adopsi bawaan suami

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari aspek sosial terutama respon masyarakat terhadap pernikahan mereka ternyata semua informan menyatakan tidak ada masalah. Bahkan seorang informan menjelaskan bahwa praktik perkawinan tidak dicatat di desa Ganjaran Gondanglegi adalah hal yang biasa (lumrah).

Sementara dari aspek psikologis, umumnya mereka tidak merasa ada tekanan psikis selama menjalani kehidupan keluarga, hanya saja satu orang informan yang pernikahannya dengan suami pertama belum putus secara hukum tetapi sudah cerai secara syariah merasa was-was dengan pernikahan saat ini karena kuatir akan ada efek hukum seandainya pernikahan mereka tidak segera disahkan melalui itsbat nikah.

Sedangkan secara ekonomi, walaupun 2 orang informan terlihat dalam penampilan kehidupan rumah tangganya biasa-biasa saja tetapi mereka tidak merasakan persoalan ekonomi dalam kehidupan keluarga mereka. Sementara seorang informan yang suami istri sebagai guru juga merasa cukup secara ekonomi dengan gaji yang diperolehnya selama ini.

Dampak yang sangat mereka risaukan walaupun saat ini belum dialami dan rasakan adalah persoalan kedudukan hukum sebagai istri sirri (pernikahan tidak dicatat) dan nasib anaknya dikemudian hari. Karena itu, dua dari tiga informan tersebut masih berharap bisa segera melakukan itsbat nikah biar dikemudian hari aman dari persoalan hukum yang kemungkinan akan menimpa dirinya atau anaknya. Sementara seorang informan merasa aman-aman saja dengan statusnya saat ini apalagi hingga saat ini dia belum diberikan anaknya, jadi tidak ada yang perlu dikuatkan. Namun demikian, harapan bisa mencatatkan pernikahannya tetap ada.

Bagi tokoh masyarakat yang menjadi informan dalam penelitian ini menyadari akan kemungkinan munculnya dampak dari perkawinan tidak dicatat, terutama yang berpeluang akan menimpa pihak perempuan/istri dan anak-anaknya, seperti Misalnya persoalan hak nafkah, nasab anak, waris dan lain-lain. Demikian juga dampak halangan administratif bila mereka melakukan perbuatan-perbuatan hukum, seperti membuat akta kelahiran anak, syarat administrasi haji, dan pengajuan kredit. Namun demikian, mereka berkilah bahwa meskipun secara formal dampak tersebut bisa saja terjadi, tetapi dalam praktiknya selama ini tetap aja bisa disiasati. Misalnya beberapa orang yang perkawinan tidak dicatat tetap aja dia bisa mendapatkan KK, bahkan ada juga yang masih bisa ikut proses e-KTP (beberapa bulan yang lalu). Demikian juga persyaratan haji pun ternyata bisa tanpa harus memiliki akta nikah.⁴⁴

e. Respon Tokoh Masyarakat

Sama halnya dalam hal perkawinan di bawah umur, pada kasus perkawinan tidak dicatat pun para kyai lebih cenderung membolehkan karena menurut syariah pencatatan nikah bukan merupakan rukun atau syarat nikah. Meskipun demikian mereka sadar bahwa perkawinan tidak dicatat bisa berdampak negative. Akan tetapi, lagi-lagi, seperti yang beberapa kali dikutip dari pernyataan para kyai di atas, mereka menikahkan dengan cara tidak dicatat, karena alasan kepentingan masalah yang lebih besar dalam kondisi darurat atau minimal hajjiyat.

Di samping itu, merekapun sering menyebut fatwa MUI yang juga masih membolehkan perkawinan tidak dicatat. Walaupun masih ada catatan bahwa bila berpotensi menimbulkan dampak negative sebaiknya ditinggalkan. KH. Sya'roni menyatakan "...setahu saya, Fatwa MUI Pusat pun kan masih membolehkan perkawinan tidak dicatat dengan catatan tidak menimbulkan mudharat. Oleh karena itu, kalau justru akan membawa masalah yang lebih besar masih diperbolehkan..."⁴⁵

⁴⁴ Wawancara Pribadi dengan **KH. SRN**

⁴⁵ Ibid.

f. Upaya penanggulangan

Meskipun perkawinan tidak dicatat telah menjadi fenomena dan rahasia umum, tetapi belum banyak langkah-langkah efektif dan efisien yang dilakukan pihak-pihak terkait untuk meminimilisirnya. Misalnya pada level Kantor Urusan Agama (KUA) belum ada program rutin untuk sosialisasi tentang bahasa praktik perkawinan tidak dicatat di masyarakat. Pihak KUA umumnya menyampaikan hal tersebut pada momen-momen tertentu seperti ketika memberikan sambutan hari-hari besar atau saat khutbah nikah, itupun kalau khutbah nikah diserahkan kepada penghulu.⁴⁶

Sementara pada level desa, Modin/P3N juga belum secara optimal berfungsi sebagai garda depan pembantu pejabat pemerintah yang bertugas penyadaran kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan.⁴⁷

Sementara, pihak tokoh agama/Kyai pun tidak menyampaikan tentang bahaya perkawinan tidak dicatat karena berbagai alasan, antara lain karena hukum Islam tidak melarang selain pertimbangan menghindari sikap kemenduaan.⁴⁸

Memang di Kabupaten Malang menurut penjelasan Kepala KUA Gondang Legi, pernah menyelenggarakan nikah dan itsbat massal secara gratis. Hanya saja karena jumlah peserta yang sangat terbatas maka belum banyak dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Menurut Muhammad Yusuf, kepala desa Ganjaran, nikah dan itsbat massal secara gratis dalam 5 tahun terakhir ini baru dilaksanakan sekali, itupun di desa ganjaran hanya sebagian 2 (dua) pasang. Satu pasang untuk nikah dan satu pasang lagi untuk itsbat nikah.

Sedangkan, upaya meminimalisir perkawinan tidak dicatat melalui jalur hukum, menurut pengakuan Kepala KUA Gondanglegi, belum pernah dilakukan karena berbagai pertimbangan yang dilematis.⁴⁹

4. Pembahasan

Dari paparan tentang fenomena perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak dicatat di atas, terlihat bahwa trend praktik kedua perkawinan tersebut di Malang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sementara upaya penanggulangan belum banyak dilakukan bahkan cenderung semakin lama semakin diabaikan. Untuk mengulas lebih jauh mengapa penegakan hukum perkawinan terutama terkait dengan larangan perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak dicatat tidak efektif berjalan di masyarakat, berikut akan dipaparkan analisis SWOT (strength, weakness, opportunities, and threats) atau analisis untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam perspektif teori tiga elemen sistem hukum (three elemen law system) yang di gagas oleh Lawrence M. Friedman. Untuk memudahkan pembacaan dari paparan analisis SWOT akan dibuat tabel sebagaimana disajikan di bawah ini:

ELEMEN	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)	PELUANG (O)	TANTANGAN (T)
Struktur	1. Telah memiliki lembaga hukum mulai dari lembaga legislatif (DPR), eksekutif (Kementrian agama/KUA) dan Yudikatif (PA, PTA, MA) 2. Tidak ada pembedaan kedudukan antara pengadilan agama dengan pengadilan lainnya (PN, PTUN, PM) 3. Lembaga DPR yang mayoritas anggotanya beragama Islam dan banyak berasal dari tokoh	1. Lembaga legislatif belum optimal dalam menangkap aspirasi masyarakat dalam proses pembuatan UU, sehingga usul amendement UU perkawinan lambat direspon 2. Kementrian agama/KUA belum optimal dalam pelaksanaan UU terutama terkait dengan tugas edukasi/sosialisasi serta tertib	1. Kuatnya Desakan lembaga swadaya masyarakat dan media untuk optimalisasi penegakan hukum di Indonesia dan pemberantasan KKN 2. Perhatian besar masyarakat dunia terhadap lembaga-lembaga hukum dalam konteks supremasi hukum di Indonesia 3. Menguatnya semangat penyelenggaraan GCG di lembaga-	1. UU KY yang memberikan kompetensi untuk mengawasi hakim, termasuk hakim PA/PTA/MA dianulir MK 2. kontrol lembaga pemerintahan yang lebih tinggi terhadap administrasi tingkat kelurahan/desa masih

⁴⁶ Wawancara Pribadi dengan **JM.**

⁴⁷ Wawancara Pribadi dengan **ABDR**

⁴⁸ Wawancara Pribadi dengan **KH. MSN**

⁴⁹ Wawancara Pribadi dengan **JM.**

	<p>pergerakan/ormas Islam</p> <p>4. Peningkatan kulaitas pegawai pencatat nikah terus meningkat terutama sejak fungsionalisasi jabatan penghulu</p>	<p>administrasi persyaratan perkawinan</p> <p>3. Pengadilan cenderung permisiv dalam proses pemberian dispensasi dan itsbat bikah</p> <p>4. Lembaga administrasi negara ditingkat kelurahan masih sangat longgar dalam penyelenggaraan administrasi kependuduk sehingga dengan mudah bisa merubah identitas penduduk untuk kepentingan administrasi perkawinan (mark up umur)</p> <p>5. Rendahnya kordinasi antar lembaga pemerintah atau non pemerintah dalam pelaksanaan dan sosialisasi per-uu perkawinan</p>	<p>lembaga hukum baik pada level legislatif, eksekutif dan yudikatif</p> <p>4. Program E KTP Kementrian Dalam Negeri yang datanya akan digunakan untuk keperluan layanan administrasi negara lainnya, termasuk administrasi perkawinan</p> <p>5. Tunjangan hakim/KUA telah dan akan dinaikan sehingga akan meminimalisir terjadinya tindak korupsi/gratifikasi yang akan meringankan proses administrasi nikah, itsbat,dan dispensasi nikah</p> <p>6. Semakin meningkatnya anggaran negara yang pada gilirannya juga akan mengalir pada lembaga2 pemerintahan yang bertugas u melaksanakan UU perkawinan</p>	<p>Lemah</p> <p>3. turunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum karena berbagai kasus KKN yang menderanya</p>
Subtansi	<p>1. Memiliki hukum tertulis (berbagai peraturan per-UU yang mengatur persoalan hukum perkawinan)</p> <p>2. Memiliki hukum tidak tertulis berupa norma Fiqh yang dijadikan pedoman masyarakat, termasuk pedoman/norma pernikahan</p>	<p>1. Banyak pasal-pasal UU perkawinan no 1/1974 yang memperlemah penegakan hukum perkawinan, seperti pasal 2 ayat 1, dan KHI pada Pasal 7 ayat (3) butir "e".</p> <p>2. Pasal 7 ayat 2 UUP No. 1/1974 memberikan peluang dispensasi dari pengadilan. Sementara Dispensasi tidak disertai Kriteria alasan dapatnya memperoleh dispensasi sehingga dengan mudah orang memperoleh dispensasi</p> <p>3. UU no 1/1974 yang tidak mengatur aspek pelanggaran pidana dalam perkawinan, sementara ketentuan pidana yang ada pada Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk dan PP no 9/1975 sangat ringan dan tidak diterapkan secara tegas terhadap siapapun yang melanggar</p> <p>4. Ketidakjelasan prinsip dalam UU no 1/1974 apakah merupakan peraturan yang bersifat bersifat memaksa atau mengatur</p>	<p>1. Lahinya berbagai peraturan perundang-undangan lain yang mendukung peningkatan kualitas kehidupan anggota keluarga, misal UU No. 23/2002 tentang perlindungan anak, undang-undang Kependudukan, dan lain-lain</p> <p>2. Munculnya draf rancangan hukum keluarga dari berbagai lembaga pemerintahan, PT dan atau ormas/LSM</p> <p>3. Semakin terbukanya studi banding terhadap subtansi peraturan perundang-undangan dari negara-negara lain, termasuk UU terkait dengan perkawinan</p> <p>4. Penyelesaian kasus pelanggaran pidana bidang hukum perkawinan dimungkinkan masuk dalam kompetensi PA pasca revisi UU No. 7/1989/UU No 3/2006</p> <p>5. Adanya rancangan UU Terapan Peradilan Agama bidang Hukum Keluarga yang mempertegas sanksi n pidana bagi pelanggar UU Perkawinan</p>	<p>1. Keputusan MK yang memberikan peluang anak yang lahir di luar pernikahan yang sah, termasuk perkawinan tidak dicatat menjadi anak sah melalui pembuktian sain (uji DNA), berpeluang menyuburkan nikah tidak dicatat</p> <p>2. Munculnya disparitas opini yang tajam dan saling bertentangan dari berbagai unsur masyarakat terkait isu- hukum keluarga termasuk isu tt status perkawinan di bawah umur dan pernikahan tidak dicatat</p> <p>3. kemungkinan kesalahpahaman masyarakat (karena tidak membaca secara keseluruhan) terhadap Fatwa MUI yang menyatakan bahwa nikah di bawah tangan sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudharat</p>
Budaya	<p>1. Tradisi masyarakat yang masih mentaati norma hukum atau agama yang terkait dengan pernikahan</p> <p>2. Tradisi ilmiah PT yang masih mengkaji aspek hukum keluarga baik yang bersumber dari Per-UU maupun dari doktrin Agama (Fiqh)</p> <p>3. PA, PTA, MA yang telah lama menjadi lembaga penyelesai sengketa terkait hukum keluarga</p> <p>4. Peran tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat dominan dalam mengarahkan budaya hukum masyarakat</p>	<p>1. Budaya masyarakat tertentu (termasuk yang menjadi obyek penelitian) yang memberikan peran tokoh masyarakat/agama lebih dibanding pejabat pemerintah pelaksana dan penegak UU perkawinan (KUA dan PA)</p> <p>2. Pemahaman masyarakat yang rendah terhadap norma hukum yang ada di per-uu karena faktor pendidikan</p> <p>3. Rendaknya kuantitas dan kualitas proses sosialisasi norma per-UU oleh para pelaksananya (Kementrian/KUA, BKKBN, PA dll)</p> <p>4. Rendahnya mentalitas beberapa penegak hukum yang siap mengorbankan idealitas demi uang sehingga berimplikasi terhadap longgarnya pemberian izin itbat dan dispensasi pernikahan</p> <p>5. Kebiasaan lembaga-lembaga</p>	<p>1. Tingkat pendidikan masyarakat yang mulai meningkat seeiring dengan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat dan program pendidikan gratis</p> <p>2. Banyak dari kalangan keluarga pesantren/tokoh agama/masyarakat yang menuntut ilmu di PT Agama Islam yang pada gilirannya akan merobah pola pikir keagamaan mereka</p> <p>3. Semakin terbukanya informasi melalui media masa yang memberikan pendidikan pentingnya kedewasaan dalam pernikahan dan pentingnya perkawinan dicatat</p> <p>4. Banyak Program-program pemerintah yang menyentuh kepentingan masyarakat yang mempersyaratkan adanya surat nikah, Akta kelahiran, dan atau kartu keluarga. Seperti program kartu sehat, program</p>	<p>1. Budaya pergaulan bebas semakin meningkat menyebabkan banyaknya pasangan muda yang menikah akibar hamil sebelum nikah</p> <p>2. Kekuatiran banyak orang tua terhadap keselamatan anaknya akibat pergaulan bebas sehingga mempercepat proses pernikahan untuk menjaga martabat keluarga</p> <p>3. Budaya suap untuk mempermudah layanan administrasi pemerintahan</p> <p>4. Pemahaman keagamaan tokoh masyarakat/tokoh agama yang melanggar peraturan perundang-undangan</p>

		masyarakat menyelenggarakan Itsbat masal atau nikah massal untuk pasangan yang sudah lama menikah secara tidak dicatat cenderung menyuburkan perkawinan tidak dicatat 6. Anggapan masyarakat tertentu bahwa praktik perkawinan di bawah umur dan tidak dicatat merupakan hal yang biasa dan sudah lumrah.	pemberdayaan masyarakat miskin, bantuan Langsung Tunai, calon jamaah haji, masuk sekolah negeri	
--	--	---	--	--

Dari paparan tabel SWOT di atas terlihat bahwa saat ini ketiga elemen sistem hukum di atas masih jauh dari harapan, sehingga wajar jika penegakan hukum bidang perkawinan terutama yang terkait dengan larangan perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak dicatat belum berjalan dengan baik dan efektif. Oleh karena itu, Langkah-langkah strategis untuk penegakan hukum perkawinan harus dilakukan secara simultan dan komprehensif pada ketiga elemen sistem hukum di atas. Perbaikan tidak cukup dilakukan pada elemen substansi UU perkawinan tetapi juga harus menyentuh unsur lain, yaitu elemen struktur dan kultur hukum. Oleh karena itu, berikut akan ditawarkan beberapa langkah strategis untuk mencari solusi atas lemahnya penegakan hukum perkawinan di Indonesia:

Pertama, untuk elemen struktur hukum saat ini eksistensinya relatif telah memadai, mulai dari lembaga legislatif (DPR), eksekutif (kementerian terkait/Kemenag/KUA), yudikatif (PA, PTA, dan MA). Yang perlu ditingkatkan pada elemen ini adalah optimalisasi fungsinya, misalnya pada lembaga legislatif/DPR harus segera membahas dan mengesahkan RUU Hukum Terapan Penadilan Agama Bidang Perkawinan agar kekurangan-kekurangan yang ada pada UU payung, UU No. 1/1974, bisa diminimalisir. Tentu saja, dalam proses pembahasannya perlu mengakomodir aspirasi berbagai golongan masyarakat. Sementara Kementerian Agama/KUA hendaknya mengoptimalkan tugas edukasi/sosialisasi UU perkawinan secara maksimal kepada kalangan masyarakat luas dengan bekerjasama dengan lembaga terkait, baik pemerintah seperti BKKBN maupun LSM yang peduli persoalan hukum keluarga. Di samping itu, KUA harus lebih ketat dalam urusan administrasi perkawinan, khususnya terkait dengan banyaknya tindak pemalsuan identitas calon mempelai, misalnya mark up umur untuk kasus nikah dibawah umur, dan manipulasi surat keterangan status perkawinan calon mempelai sebelumnya untuk kasus pernikahan tidak dicatat. Sementara itu, Pengadilan Agama hendaknya lebih ketat lagi dalam memberikan dispensasi nikah untuk pasangan pernikahan di bawah umur, termasuk karena alasan kehamilan sebelum nikah. Karena kelonggaran yang diberikan pengadilan selama ini, justru kontra produktif dengan usaha meminimalisir pernikahan dibawah umur, dan cenderung membuka (*fathu al-zari'ah*) peluang semakin maraknya hamil diluar nikah karena dispensasi adalah dianggap solusi bagi para pelakunya. Demikian juga PA harus selektif dan ketat menerapkan UU untuk pemberian itsbat nikah. Dalam konteks ini, termasuk kegiatan itsbat massal yang dibiayai pemerintah atau ormas dan yang lainnya, harus juga diminimalisir agar tidak dijadikan sebagai alasan untuk semakin menggampangkan untuk tidak mencatatkan segera peristiwa perkawinan yang dilakukan warga masyarakat karena nantinya mereka mengharapkan bisa dilakukan melalui istbat nikah, termasuk itsbat masal. Sementara, Untuk lembaga negara yang lain, seperti kementerian Dalam Negeri, sangat diharapkan bisa membantu memperbaiki administrasi perkawinan melalui data base E KTP yang terintegrasi dengan pelayanan administrasi negara lainnya, termasuk administrasi perkawinan. Dengan cara demikian pemalsuan identitas dalam modus perkawinan dibawah umur atau perkawinan tidak tercatat akan bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Kedua, pada elemen substansi hukum ada beberapa hal yang perlu dan mendesak untuk dilakukan yaitu: 1). Mengamandemen atau merevisi UU. No. 1/1974 khususnya pada pasal-pasal “karet” yang berpotensi ditafsirkan berbeda-beda sehingga dijadikan alasan

untuk tidak mentaati norma-norma yang hendak ditegakkan dalam UU tersebut dengan alasan doktrin agama/hukum Islam tidak melarang. Misalnya, pasal 2 ayat (1), dan pasal 7 ayat (2). Segera menjadikan KHI sebagai Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama (UU-HTPA) bidang perkawinan dengan memperbaiki pasal-pasal “karet” yang cenderung ditafsirkan secara fleksibel sehingga memperlemah penegakan hukum perkawinan, seperti Pasal 7 ayat (3) butir “e” yang sering dijadikan alasan memberikan pengesahan nikah (isbat) secara longgar. Di samping itu, perlu ditambahkan pasal-pasal yang bisa mendukung penegakan hukum perkawinan, yaitu misalnya dengan ditambahkan ketentuan sanksi pelanggaran pidana yang relatif tegas dan sanksi yang berat seperti yang ada pada RUU HTPA bidang perkawinan. 3. Sementara itu, terkait dengan doktrin hukum fiqh yang masih dijadikan rujukan masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan sebenarnya tidak bermasalah asal tidak memakai madzhab fiqh yang justru bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada di Peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan. Oleh karena itu, prinsip bahwa “*hukm al-haakim yarfa’i al-khilaf*”/keputusan hakim/negara menghilangkan perbedaan pendapat (madzhab), demikian juga dengan prinsip/metode masalah mursalah dalam hukum Islam, harus disosialisasikan di masyarakat terutama dikalangan tokoh masyarakat agar tidak terjadi pertarungan norma hukum negara versus hukum syariah (fiqh).

Ketiga, pada aspek elemen budaya hukum nampaknya lebih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan, karena pada aspek inilah yang saat sekarang menjadi akar persoalan dalam hal penegakan hukum perkawinan di masyarakat Indonesia. Persoalan utamanya adalah tingkat pendidikan masyarakat Indonesia di beberapa daerah masih sangat memperhatikan yang antara lain disebabkan karena faktor kemiskinan kultural dan mungkin juga struktural. Problem kemiskinan dan pendidikan ini diantaranya yang menyuburkan praktik perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak dicatat. Apalagi umumnya mereka yang melakukan kedua macam perkawinan tersebut adalah masyarakat yang berpendidikan rendah dan miskin. Kemiskinan lah yang mendorong mereka segera melakukan perkawinan usia muda karena berharap akan meringankan beban orang tua, demikian juga rendahnya pendidikan yang diantaranya menyebabkan mereka kurang mengetahui dampak-dampak negatif kedua macam perkawinan itu. Kondisi masyarakat yang miskin dan rendah tingkat pendidikannya tersebut diperparah lagi dengan sikap tokoh masyarakat/agama yang cenderung melegitimasi perilaku masyarakat yang kurang produktif dengan doktrin-doktrin agama/fiqh atau dengan istilah lain para tokoh agama yang “fiqh oriented” tanpa mau membuka “kran ijtihad” karena tuntutan perkembangan zaman. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan oleh semua pihak antara lain; 1). Pemerintah, termasuk Kementerian Agama/KUA dan lembaga hukum lainnya harus semakin intensif melakukan edukasi/sosialisasi dan berbagai pendekatan kepada masyarakat dan tokohnya terkait dengan penegakan hukum perkawinan, baik melalui seminar, pelatihan, workshop, bahsul masail dll. Di samping itu, program-program pemerintah yang menyentuh kepentingan masyarakat perlu mempersyaratkan lebih ketat adanya surat nikah, Akta kelahiran, dan atau kartu keluarga, Seperti program kartu sehat, program pemberdayaan masyarakat miskin, bantuan Langsung Tunai, calon jamaah haji, dan masuk sekolah negeri dll. Dengan cara demikian masyarakat akan sadar pentingnya memiliki akta nikah untuk keperluan persyaratan program-program di atas. 2). Para pendidik, termasuk pendidikan pesantren melalui lembaga pendidikan perlu memasukkan materi tentang dampak negative perkawinan di bawah umur/sirri” dalam mata pelajaran fiqh, kewarganegaraan/PPKN, biologi, IPS dan lain-lain. 3). LSM, Ormas, atau lembaga kemasyarakatan lainnya harus terus aktif untuk memperdayakan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang dampak negatif nikah usia muda dan nikah tidak dicatat melalui berbagai forum, misalnya PKK, majelis taklim, tabligh akbar, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan lain-lain. 4). Media Massa perlu juga berperan dalam mensosialisasikan

dampak negatif perkawinan di bawah umur dan perkawinan tidak dicatat baik melalui pemberitaan, film yang mendidik dan lain-lain.

E. PENUTUP/KESIMPULAN

Dari paparan di atas dapat disimpulkan temuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pasangan perkawinan di bawah umur (perkawinan di bawah umur) dan perkawinan tidak tercatat dalam memaknai perkawinannya di kabupaten Malang khususnya di kecamatan Gondanglegi tidak sama antara satu dengan lainnya. Ada yang merasa biasa-biasa saja tidak bedanya dengan mereka nikah secara normal. Namun sebagian, ada yang merasakan penderitaan terutama ketika ditinggal oleh pasangannya. Dan umumnya yang merasakan penderitaan adalah pihak istri selain anak-anak.
- b. Problematika dan dampak sosial, hukum, ekonomi dan kesehatan reproduksi bagi pasangan perkawinan di bawah umur (perkawinan di bawah umur) dan perkawinan tidak tercatat memang untuk sebagian orang merasakan. Hal yang paling umum dirasakan dampaknya bagi pelaku perkawinan di bawah umur adalah dampak ekonomi, apalagi umumnya mereka berasal dari keluarga miskin dan berpendidikan rendah. Sedangkan dampak yang paling dirasakan atau minimal dikuatirkan bagi pelaku perkawinan tidak tercatat adalah lebih pada kekhawatiran status hukum, terutama bagi istri dan anak yang dilahirkannya dari perkawinan tersebut.
- c. Faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur (perkawinan di bawah umur) di Gondanglegi adalah ketakutan orang tua bila anaknya terjerumus dalam perzinahan/pergaulan bebas, Untuk menutupi rasa malu karena sudah hamil sebelum nikah, Keyakinan masyarakat “ketakutan kwalat menolak lamaran”, Karena ingin menikah di depan jenazah orang tuannya, Musim panen tiba. Dari beberapa faktor tersebut, faktor ketakutan orang tua anaknya terjerumus dalam perzinahan/pergaulan bebas merupakan faktor yang dominan untuk saat ini. Sementara, faktor motif ekonomi untuk meringankan beban orang tua, tradisi perjodohan sejak masa kecil seperti di masyarakat asli Madura tidak terjadi di Gondang legi. Sedangkan faktor penyebab maraknya fenomena perkawinan tidak dicatat di Gondanglegi adalah belum merasa penting memiliki legalitas perkawinan, Usia pernikahan belum mencukupi/Perkawinan di bawah umur, Kepentingan poligami atau masih ada ikatan hukum dengan pasangan sebelumnya, Kawin lari karena tidak disetujui orang tua, menutupi aib yang pada umumnya karena hamil sebelum nikah, dan faktor ingin menikah di depan jenazah orang tuannya, sementara tingginya biaya nikah tidak menjadi factor utama karena biaya nikah bagi orang miskin bisa gratis.
- d. Praktik perkawinan di bawah umur (perkawinan di bawah umur) dan perkawinan tidak tercatat (perkawinan tidak dicatat), bagi masyarakat Gondanglegi merupakan fenomena yang umum dan bukan merupakan aib bagi seseorang yang melakukannya. Bahkan pihak aparat pemerintah seperti Urais Kementrian Agama Kabupaten, KUA, dan Desa, meskipun mereka merasa prihatin akan fenomena tersebut tetap memaklumi. Sementara kalangan ulama/tokoh masyarakat, meskipun mereka menyadari akan dampak yang mungkin timbul dari kedua praktik pernikahan tersebut tetapi mereka tetap melakukan atau minimal membiarkan karena secara agama (syariah) menurut mereka diperbolehkan terlebih bila kondisinya sangat emergensi (dharury).
- e. Untuk menanggulangi terjadinya dua bentuk perkawinan tersebut aparat pemerintah telah melakukan kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi, dan nikah- itsbat masal tetapi hingga saat ini belum berjalan dengan baik. Bahkan, meskipun kegiatan semacam itu pernah diadakan tetapi tidak dilakukan secara terencana dan berkesinambungan. Sedangkan tokoh masyarakat/kyai merasa tidak ada kewajiban untuk melakukan penanggulangan karena semua itu mereka nilai menjadi tugas aparat pemerintah. Sementara aparat desa

yang seharusnya menjadi garda depan penanggulangan penyimpangan administrasi perkawinan tersebut, justru kadang menjadi pihak yang memfasilitasi atau memberikan kemudahan administratif untuk memanipulasi persyaratan perkawinan, sehingga dengan mudah anak yang belum cukup usia bisa melangsungkan perkawinan dengan memanipulasi usia, atau orang yang tidak pernah melangsungkan perkawinan dicatat tapi bisa membuat kartu keluarga dll.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Abdullah Wasian, "Akibat Hukum Perkawinan Sirri (tidak dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan: Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan", Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2010.
2. Achmad Ali, Keterpurukan Hukum Hukum di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia: 2002
3. Ahmad Rofik, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 1995
4. Dwi Rifiani, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal De Jure Volume 3, Nomor 2, Desember 2011 diterbitkan P3M Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
5. Lawrence Meir Friedman, American Law: an Introduction, second edition, New York: W.W. Norton & Company, 1998
6. Sanapiah Faisal, Format-Format Penelitian Sosial, Jakarta: Rajawali Press, 2003
7. Sofia Hardani, Perkawinan Anak di bawah Umur Dalam Perspektif Islam, Jurnal Marwah, Volume VII, Nomor 1, Juni Th. 2009, diterbitkan Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN Sutan Syarif Kasim Riau
8. Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2008
9. Situs Badan Statistik Kabupaten Malang, <http://malangkab.bps.go.id/index.php/pelayanan-statistik/43-materi-dda/122-geografi-dan-iklim>
10. Badan Statistik Kabupaten Malang, Kecamatan Gondanglegi Tahun 2011
11. Data Daftar Laporan Perincian NTCR Tahunan dari Kantor Kementrian Agama Kabupaten Malang tahun 2010- Sept 2012
12. Data Perkara Despensi Nikah Pengadilan Agama Kab, Malang Tahun 2010- September 2012
13. Data Perkara Pengesahan Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2010- September 2012
14. Peraturan Perundang-Undangan Bidang Hukum Perkawinan; Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 22 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, talak, dan Rujuk dan lain-lain
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan